



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN PEMENUHAN  
PEMBAYARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLITAR**

**TESIS**



Oleh :

**RUFIA WAHYUNING PRATIWI  
NPM 21802021024**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN PEMENUHAN  
PEMBAYARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN  
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLITAR**

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian

Rufia Wahyuning Pratiwi

Abdul Wahid

Anang Sulistyono

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Blitar, dengan beberapa pengaduan masyarakat terkait tentang lalainya mantan suami dalam kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian. Karena anak adalah manusia kecil yang butuh perlindungan dan butuh diperlakukan secara manusiawi, dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab maupun misi dalam maqoshidussyariah *hifdhul nafsi* dan *hifdhul nasl* (melindungi jiwa dan keturunan) dalam syariah Islam harus terwujud.

Tujuan penelitian ini agar supaya para pencari keadilan cerdas dan paham akan hukum serta langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menghadapi suatu permasalahan hukum guna tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan .

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder, yaitu berdasarkan pengaduan masyarakat yang ada serta melalui studi dokumen atau bahan pustaka.

Hasil penelitian ini memperoleh bahwa hasil *pertama* mengetahui penyebab adanya kelalaian terhadap pemenuhan pembayaran nafkah anak pasca perceraian, sehingga perlu ditelaah ulang tentang putusan hakim yang bisa menjadi tolak ukur telah adanya jiwa kemanusiaan demi tegaknya hukum dan rasa keadilan yang dirasakan oleh pencari keadilan. *Kedua*, mencari solusi tepat agar produk pengadilan yang berupa putusan benar-benar bisa mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan yang benar-benar bisa melindungi kepentingan para pencari keadilan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia dapat tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Disinilah peran keluarga sangatlah penting dalam perkembangan, pembentukan kepribadian dan karakter anak. Sehingga peranan orang tua dalam memelihara dan mendidik anak hingga ia mencapai masa kedewasaannya sangatlah berpengaruh.

Seorang anak dilahirkan ke dunia melalui proses yang panjang. Menurut sudut pandang hukum tahapan proses yang dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran adalah proses yang dilalui sah (legal), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak yang sah. Menurut pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa "*anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.*" perkawinan menurut hukum Islam sebagai perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqon ghaliza*, juga ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut pasal 2 Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (selanjutnya disingkat dengan Kompilasi Hukum Islam), yaitu "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon ghaliza* untuk menaanti perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya, menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah”. Namun dikala tujuan perkawinan itu telah dikesampingkan, sehingga ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, maka tidak menutup kemungkinan pengadilan adalah tempat menyelesaikan sengketa, yang akhirnya terjadilah perceraian dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan antara suami isteri.

Dengan adanya ikatan perkawinan akan muncul hak dan kewajiban bagi seorang suami dan isteri. Dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam misalnya, seorang suami sesuai dengan penghasilannya menanggung: 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; 3) biaya pendidikan bagi anak;<sup>1</sup>

Selanjutnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri. Jika tidak dapat diselesaikan dengan baik, bisa mengarah pada keretakan hubungan yang mengarah kepada perceraian. Dan jika terjadi perceraian, hak dan kewajiban masing-masing pihak masih tetap ada. Dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Grahamedia Press, hal.356;

2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
4. Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>2</sup>

Dan akibat adanya perceraian akan berlanjut yang dijelaskan pada pasal 41 Undang-Undang nomnor 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

1. Baik bapak ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Peraturan Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975), mencakup : pertama, "cerai talak"

---

<sup>2</sup> Ibid, hal.374;

yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama. Kedua, "cerai gugat", yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan putusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan isteri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.<sup>3</sup>

Sebuah perkawinan dengan keadaan keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah adalah keinginan setiap keluarga. Jadi peranan hukum tercipta demi tegaknya keadilan. Itulah harapan semua orang, dengan harapan hukum dapat memberikan ketenangan, tentram, tertib, aman dan damai. Namun ternyata disisi lain seringkali justru menjadikan masyarakat resah, bingung dan bahkan frustrasi karena hukum. Harapan masyarakat terhadap hukum agar keberadaan hukum dapat melindungi dan mengayomi segala kepentingannya, artinya masyarakat akan mendapatkan suatu kepastian, ketenangan, kedamaian,

---

<sup>3</sup> Legality, ISSN: 2549-4600, vol.25, No.1, Maret 2017-Agustus 2017, hal. 117.



ketentraman, ketertiban dan kondisi yang aman karena hukum, bukan yang dirasa sebaliknya. Oleh karena itu hukum dan masyarakat menjadi satu kesatuan dalam segala aktivitasnya sebagaimana adigium yang dikatakan oleh **Marcus Tullius Cicero** "*ubi societas ibi ius*", artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Oleh karena masyarakat tersebut terdiri dari individu-individu yang melakukan interaksi, maka sangat mungkin terjadi konflik kepentingan, baik konflik antar perorangan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik tersebut dengan sebaik-baiknya.

Pengadilan Agama memiliki kedudukan strategis dalam melindungi hak-hak anak. Meski demikian, jalan panjang harus ditempuh untuk memiliki kewenangan perlindungan tersebut secara optimal. Seperti halnya dalam hal perceraian. Perceraian adalah hal yang dihalalkan, namun dibenci oleh Alloh. Dan akibat dari perceraian, korban yang paling nyata adalah anak. Anak merupakan amanah dari Allah SWT dan penerus kehidupan manusia. Anak sangat membutuhkan dan berhak memperoleh pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan, dan pendidikan dari orangtuanya sampai anak tersebut dewasa/dapat berdiri sendiri. Di sisi lain orang tua dari anak berhak melakukan pemeliharaan terhadap anaknya dan bertanggung jawab atas biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Bila perceraian terjadi biasanya yang menjadi permasalahan adalah menyangkut tentang anak, siapa yang memeliharanya dan siapa pula yang menanggung biaya nafkahnya.

Dengan latar belakang di atas, maka penulis membahas permasalahan tentang prinsip hukum tentang kewajiban orangtua atas pemeliharaan dan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, bagaimana sikap hakim dalam putusan perkara tentang kewajiban pemeliharaan dan nafkah anak, serta bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan tentang pemeliharaan dan nafkah anak di wilayah hukum kota Blitar. Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penulis menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan), putusan-putusan Pengadilan Agama Blitar yang diteliti ditetapkan secara purposive beberapa jumlah putusan, dan *field research* (penelitian lapangan), yang kebetulan ada beberapa kasus pengaduan yang ada di Pengadilan Agama Blitar.

Pemeliharaan anak yang belum *mummayiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam). Sebab ibu diutamakan dalam pemeliharaan anak karena dialah yang berhak untuk melakukan hadhanah dan menyusui serta ia lebih mengetahui dan lebih mampu untuk mendidiknya, juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh ayah serta ibu lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya daripada ayah.

Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa prinsip hukum tentang kewajiban memberi nafkah anak setelah terjadinya perceraian baik itu dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional, Hukum Islam, dan Hukum Perdata membebaskan kewajiban itu kepada orangtua laki-laki. Namun walaupun telah dihukum untuk membayar nafkah setelah perceraian, banyak yang tidak mematuhi. Penyebabnya adalah faktor ekonomi, faktor orangtua telah menikah lagi, faktor psikologis dan faktor orangtua perempuan mampu untuk membiayai nafkah anak. Adapun yang menyebabkan kesulitan dalam



melaksanakan putusan pengadilan yang telah mewajibkan orangtua untuk membiayai anaknya setelah perceraian adalah belum adanya peraturan yang menegaskan sanksi/hukuman bagi ayah yang melalaikan kewajibannya membiayai pemeliharaan anak pasca perceraian. Sedangkan upaya yang dapat ditempuh oleh ibu (bekas istri) jika suami tidak membayar biaya nafkah maka ia dapat memohonkan upaya eksekusi ke Pengadilan Agama.

Namun di satu sisi problem eksekusi/pelaksanaan amar putusan yang menghukum kepada biasanya kepada si Tergugat Rekonpensi (ayah anak) untuk membayar/menanggung nafkah anak/anak-anaknya setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar sekian rupiah, hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, cukup sulit untuk dieksekusi atau ditegakkan pelaksanaannya oleh Pengadilan Agama cq. Jurusita, apabila termohon eksekusi (ayah anak tersebut) enggan menjalankan amar putusan tersebut dengan suka rela, selain itu dengan rumitnya prosedur formal permohonan eksekusi bagi masyarakat awam, besarnya biaya eksekusi, dibanding dengan jumlah nilai nafkah anak yang ditetapkan oleh majelis hakim perbulan tersebut sangat tidak seimbang. Oleh karena itu sangat banyak ditemui putusan - putusan yang memuat nafkah anak tidak dapat ditegakkan, tidak bernilai, karena tidak mengikat tergugat (ayah) untuk melaksanakannya dengan tertib, demi kelangsungan hidup anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya tersebut. Banyak diantara Tergugat (ayah) yang masih sadar akan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah anak setiap bulan, tetapi tidak pada besaran yang telah ditetapkan dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Pada akhirnya maka bekas istrinya atau ibu anak tersebut yang harus membanting tulang dan bekerja keras untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan

anaknyanya, sementara ayahnya merasa bebas dari tanggung-jawab terhadap kelangsungan hidup anak-anaknyanya, apalagi kebanyakan ayah anak tersebut sudah menikah lagi, dan mempunyai rumah tangga baru, maka membuat sang ayah semakin terlena dengan kehidupan bersama istri baru dan keluarga barunya.

Permasalahan terhadap eksekusi putusan Pengadilan Agama utamanya tentang hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian merupakan masalah serius yang harus segera dicarikan solusi yang dapat memberikan rasa keadilan bagi pencariannya. Karena biasanya dalam perjalanan sebuah perkara seorang perempuan akan berusaha berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan kasusnya di Pengadilan Agama, terutama memperjuangkan nafkah bagi anaknya. Namun tidak sedikit hasil perjuangannya tersebut, eksekusi dari hasil putusan yang kadang berpihak ke dia justru membuatnya kecewa, karena ternyata putusan Pengadilan Agama itu tidak dapat ditegakkan. Kemudian dengan rasa ketidakpuasan tidak sedikit pihak hingga akhirnya melakukan upaya hukum ke Pengadilan yang lebih tinggi. Dan hasilnya, ada perbaikan amar putusan yang tercantum dalam nominal untuk nafkah anak yang kadang mengalami kenaikan. Namun biasanya pihak tergugat rekonvensi (sang ayah dari anak) akan membayarnya disaat ikrar talak sebelum diucapkan di depan sidang pengadilan. Dan waktu setelah pelaksanaan ikrar dan telah terbitnya produk Pengadilan berupa akta cerai, biasanya pemenuhan terhadap nafkah anak sering diabaikan, dan akhirnya menjadi permasalahan baru. Apalagi disaat didapati ibu sang anak tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan untuk kelangsungan hidup si anak. Akhirnya tidak sedikit pula yang menjadi tanggungan orang tua dari perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya

tersebut. Mereka sadar bahwa mereka tidak dapat bergantung kepada mantan suami mereka. Lagi pula perempuan yang memperoleh hak asuh anaknya, harus tetap menghidupi anak-anaknya tersebut.

Penentuan dan pembebanan nafkah anak yang biasanya dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Agama adalah terkait siapa yang menanggung nafkah anak tersebut serta berapa besaran yang harus diberikan kepada anak setiap bulannya. Penjatuhan putusan pembebanan nafkah anak pada dasarnya harus ditujukan kepada seorang ayah. Adapun terkait besaran nafkah yang harus diberikan seorang ayah kepada anak disesuaikan dengan kemampuan ayah berdasarkan bukti-bukti yang kemudian mampu menjadi fakta hukum yang menunjukkan kemampuan ekonomis seorang ayah pada saat pemeriksaan persidangan.

Seperti halnya di Pengadilan Agama Blitar, meskipun Hakim telah menjatuhkan putusan terkait nafkah anak yang ditujukan kepada seorang ayah, namun ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat kasus dimana seorang ayah atau bekas suami tidak bertanggung jawab atau tidak mentaati suatu putusan yang telah dijatuhkan Hakim. Terhadap kondisi tersebut, sebenarnya mantan isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi nafkah anak ke Pengadilan Agama yang telah menjatuhkan putusan, namun yang menjadi persoalan apabila yang dimintakan eksekusi secara paksa melalui Pengadilan nilai eksekusinya lebih rendah daripada biaya operasional eksekusi yang akan dikeluarkan, sehingga mantan isteri lebih memilih untuk membiarkan kondisi mantan suami lepas dari tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Sehingga dengan kondisi tersebut, tentu saja akan memberikan dampak pada tidak terpenuhinya hak-hak seorang anak yang harusnya dia

dapatkan dari orang tuanya, terutama dari seorang ayah. Sehingga dengan demikian menjadikan banyaknya pengaduan yang terdapat di Pengadilan Agama Blitar terkait dengan tidak dipenuhinya kewajiban nafkah ayah kepada anak pasca perceraian.

Secara normatif perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Norma dasar tentang regulasi hak anak di Indonesia diatur dalam konstitusi. Pasal 28B ayat (2) Undang-undang dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan konstitusi tersebut kemudian mengilhami regulasi hak anak di Indonesia yang termaktub dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Upaya penegakan hukum demi tercapainya keadilan harus terwujud.

Hakim sebagai organ pengadilan mempunyai tugas memeriksa dan mengadili perkara. Dalam bidang hukum perdata, maka tugas hakim perdata yaitu<sup>4</sup>:

1. Membantu pencari keadilan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009)
2. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009)
3. Memimpin persidangan (Pasal 15 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009)
4. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg)
5. Memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)
6. Memberikan pengayoman kepada Pencari keadilan (Pasal 54 UU ayat (3) No. 48 Tahun 2009)

---

<sup>4</sup> Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, 2017.hal 23

7. Mengatur tertib praktik penasehat hukum
8. Meminutir berkas perkara (Pasal 184 ayat (3), 186 ayat (2) HIR/Pasal 195 dan 195 Rbg)
9. Mengawasi pelaksanaan putusan (Pasal 55 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)
10. Menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009) dalam putusannya hakim harus memahami tentang sosiologi hukum, dan berfikir dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum dalam putusannya.

Dalam perkara perdata, Pengadilan wajib membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009). Pemberian bantuan tersebut dimaksudkan agar pencari keadilan tidak terhambat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan hanya karena kesalahan prosedural yang sebenarnya masih bisa dibetulkan atau kekurangan administrasi belaka yang sebenarnya masih bisa dilengkapi.

Namun demikian, pemberian bantuan tersebut hanya dapat diberikan dalam hal-hal yang dianjurkan dan/atau diijinkan oleh hukum acara perdata, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut<sup>5</sup>:

1. Membuat (menyusun) surat gugatan bagi yang buta huruf (Pasal 120 HIR/Pasal 143 RBg)
2. Memberikan pengarahan tentang tata cara prodeo bagi yang tidak mampu (Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg)
3. Menyarankan penyempurnaan surat kuasa (Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg)

---

<sup>5</sup>Ibid, Mukti Arto, hal. 24

4. Menganjurkan perbaikan surat gugatan/permohonan agar terhindar dari *obscuur libel* (Pasal 119, 132 HIR/Pasal 157 dan 158 RBg)
5. Memberi penjelasan tentang alat bukti yang sah (Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg)
6. Memberi penjelasan tentang cara mengajukan bantahan dan jawaban (Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg)
7. Bantuan memanggil saksi secara resmi (Pasal 139 HIR/Pasal 165 RBg)
8. Memberi penjelasan tentang acara verzet dan rekonvensi (Pasal 132 HIR/Pasal 158 RBg)
9. Memberi penjelasan tentang upaya hukum (Pasal 132 HIR/Pasal 158 RBg)
10. Mengarahkan dan membantu memformulasikan perdamaian (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg)

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita yang dipimpin oleh ketua pengadilan (Pasal 54 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009). Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 54 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009). Pengawasan pelaksanaan putusan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar putusan dilaksanakan dengan baik dan lancar dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Pasal 55 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009). Hakim turut pula mengawasi pelaksanaan putusan yang dijatuhkannya. Hal ini dimaksudkan agar hakim memiliki rasa tanggungjawab atas putusan yang dijatuhkan olehnya, apakah tidak ada kekurangan ataupun kesalahan yuridis dalam amar putusannya sehingga



berakibat tidak lancarnya pelaksanaan putusan atau bahkan putusan gagal dilaksanakan akibat kesalahan dalam amar putusan hakim.<sup>6</sup>

Para filsuf hukum sejak Socrates hingga Francois Geny bahkan sampai sekarang selalu mendiskusikan keadilan sebagai mahkota hukum. Mereka selalu mendiskusikan keadilan harus dinomorsatukan dan keadilan harus diperjuangkan. Hal yang sama terjadi dalam diskursus para filsuf hukum Islam seperti diantaranya Imam al-Haramain, al-Juwaini, Imam al-Gazali, al-Syatibi, dan at-Tufi yang dalam karya-karya mereka teori keadilan atau sering juga disebut dengan teori maslahat, selalu menjadi topik yang tidak hentinya dikaji dan mendapatkan porsi terbanyak, terutama pada saat membahas tentang persoalan *maqashid tasyri'* atau *maqashid syari'ah*.<sup>7</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka secara umum rumusan masalah pada makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas pelaksanaan putusan nafkah anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Blitar?
2. Bagaimana konsep hukum tentang pembaharuan hukum dalam pemenuhan pembayaran nafkah anak pasca perceraian?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam pembahasan berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah untuk membahas hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan antara lain:

---

<sup>6</sup> Ibid, Mukti Arto, hal 29

<sup>7</sup> Berfilsafat Dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktik), Dr. Ahmad Zaenal Fanani,SH.I,M.Si, CV.Mandar Maju,Bandung.2014, hal VI.

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum atas pelaksanaan putusan nafkah anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Blitar.
2. Untuk mengetahui tentang konsep hukum tentang pembaharuan hukum dalam pemenuhan pembayaran nafkah anak pasca perceraian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan daripada penulisan makalah, perlu pula diketahui bersama bahwa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah dapat menambah khazanah keilmuan terutama di bidang hukum terutama dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama di Blitar, dengan harapan semoga keberadaan hukum benar-benar dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

#### **E. Orisinalitas Penelitian** ★★★★★★★★

Orisinalitas sebuah karya tulis memang sangat diperlukan, terutama pada karya akademik. Oleh karenanya dalam tesis ini akan diambil 4 sampel yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis, yaitu:

1. Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep, yang ditulis oleh Jamilia Susantin

2. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam, Yang Ditulis Oleh Anjani Sipahutar
  3. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian, Ditulis Oleh Arlizza Muzayyanah,S.H.I
  4. Pelaksanaan Tanggung Jawab Ayah Terhadap Hak Nafkah Anak Setelah Putusan Cerai : Studi Kasus Dipengadilan Agama Kota Semarang, Ditulis Oleh Lita Foresti
- Dari beberapa judul tesis diatas, belum ada yang membahas tentang penelitian seperti yang penulis angkat dalam judul tesis ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan yang digunakan dalam penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama di Blitar penulis membagi dalam 5 (lima) Bab, dengan tujuan agar menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang kemunculan ide yang terangkai dengan rumusan masalah sebagai dasar pemilihan judul penelitian. Untuk memperkuat makna pentingnya penelitian ini penulis menyertakan tujuan dilakukannya penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tinjauan umum mengenai dampak perceraian terhadap anak dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak nafkah atas anak setelah perceraian, serta untuk mengetahui tentang seberapa kuat putusan Pengadilan Agama Blitar tentang hak nafkah atas anak bisa dieksekusi.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Sementara untuk memenuhi tujuan ini penulis menggunakan Metode penelitian yang digunakan dengan ragam pendekatan, lokasi penelitian, tehnik pengumpulan data yang disertai dengan deskripsi data – data maupun bahan hukum.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada pelaksanaan Undang-undang dalam ranah Hukum Islam yang diterapkan dalam Pengadilan Agama, yaitu mengenai pelaksanaan pasal Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tentang pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam “KHI” dapat dilihat bahwasanya suami memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

## **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir ini penulis menyajikan satu kesimpulan dari seluruh analisa dan pembahasan yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya, sekaligus penulis



tutup dengan beberapa saran saran dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam khasanah keilmuan hukum.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama di Blitar, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelalaian pembayaran nafkah anak pasca perceraian, dan itu berasal dari faktor personal yang dalam hal ini adalah mantan suami, bagaimanapun juga walaupun telah terjadi perceraian antara suami isteri yang terdapat anak, kewajiban seorang suami terhadap anak adalah tetap dilaksanakan, meskipun keberadaan anak dibawah asuhan mantan isteri.
2. Bentuk gagasan atau pembaharuan hukum harus ada, yang diantaranya bahwa dalam putusan hakim terkait nafkah anak harus mengikutkan penjaminan berupa harta dari mantan suami/ayah sang anak, kemudian tentang permohonan eksekusi terkait masalah nafkah anak seharusnya ada aturan tentang biaya prodeo/cuma-Cuma


#### B. Saran

1. Para hakim haruslah senantiasa menemukan penemuan hukum, berinovasi dalam setiap putusan, sehingga menghasilkan putusan yang berbobot, seperti halnya masalah nafkah anak, dalam amar putusan bukan hanya menghukum suami untuk membayar sejumlah uang nafkah dan pendidikan anak saja, melainkan juga memuat hal terkait dengan



jaminan berupa harta benda baik yang ada maupun yang akan ada sebagai jaminan dalam pembayaran nafkah anak.

2. Untuk Ketua Pengadilan membebaskan biaya permohonan eksekusi yang diajukan oleh mantan isteri terkait pembayaran nafkah anak yang harus dibayarkan oleh mantan suami kepada anak melalui mantan isterinya.
3. Kepada Mahkamah Agung sebagai legislator untuk membuat regulasi terkait kewenangan hakim meletakkan sita jaminan terhadap harta benda seorang ayah baik yang ada maupun yang akan ada sebagai jaminan pembayaran atas nafkah anak yang harus ia bayarkan.
4. Seyogyanya ada aturan yang lebih baku dan jelas tentang aturan biaya atau bantuan hukum atas pembebasan biaya bagi mantan isteri yang mengajukan eksekusi nafkah anak secara cuma-cuma.



## DAFTAR PUSTAKA

- Warson Munawir, Ahmad, 1984 , Kamus Al Munawir, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir
- Nasution, 1988, *Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung
- Arikunto, Suharsini, 1988, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta
- Sugiono, 1997, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfa Beta,Bandung
- Djamil, Nasir, 1999, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta.
- Wahab ,Abdul, Sholichin, dkk, 2002, *Masa Depan Otonomi Daerah*, Jakarta,
- Bogdan dan Taylor dalam Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung,2000
- Revirson, Baswir, 2000, *Akuntansi Pemerintah Indonesia*, Yogyakarta
- Ikhsan , Edy, 2002 *Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak*, Sumatera Utara: USU Digital Library
- Diknas. 2002, Kamus bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- Tim Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2007, *Pedoman Penulisan Hukum*, Malang,
- Zaenal Fanani, Ahmad, 2014, *Berfilsafat Dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktik)*, CV.Mandar Maju,Bandung.
- Nessa, Rum, 2016, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, UII Press.Yogyakarta
- Arto, Mukti, 2017, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*
- Arto , Mukti, 2018, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Khoidin, M, 2019, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, Laksbang Justitia.Yogyakarta.
- Sadjjono, 2019, *Hukum antara Sollen dan Sein*, Ubhara Press & LaksBang Pressindo.Surabaya.

Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang RI No. 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Jakarta:Asa Mandir,2010),

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Grahamedia Press

Legality,ISSN: 2549-4600,vol.25,No.1, Maret 2017-Agustus 2017

Majalah Peradilan Agama, edisi 9 Juni 2016

<https://www.google.com/search?q=pengertian+hukum>, diakses pada tanggal 24 Juni 2020

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 24 Juni 2020

